



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 23 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswanto, S.H., M.H., Haikah A.K. Daud, S.H., dan Fikram Ikbal, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, yang beralamat di Jl. Raya Mangga Dua, RT.008/RW.003, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 453/VIII/2024/PA.TTE, tanggal 1 Agustus 2024, domisili elektronik pada alamat email: iswantojuisvi@gmail.com, sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar secara elektronik di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 466/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 2 Agustus 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Pemohon beralamat di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yaitu **Anak**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 (dua belas) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk akur kembali yang penyebabnya yakni:
 - 4.1. Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 466/Pdt.G/2024/PA.Tte



4.3. Bahwa Termohon sudah tidak mengurus anak-anaknya bahkan Pemohon sebagai suaminya;

4.4. Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

4.5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 12 tahun sejak bulan Agustus 2019;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sehingga Pemohon memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukum telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 466/Pdt.G/2024/PA.Tte, dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah kuasa Pemohon dan ternyata telah memenuhi syarat untuk mewakili Pemohon di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 31 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak Juni 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2012 hingga sekarang sudah selama 12 tahun dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak



tahun 2012 disebabkan Termohon keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat di media sosial bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan dikarunia dua orang anak;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut dan antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saudara ipar dan sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 jo Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak, umur 12 (dua belas) tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2012 hingga Juli 2024 atau selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
5. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;



- Bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung cukup lama, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (*broken home*) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil



Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 466/Pdt.G/2024/PA.Tte



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.** dan **Miradiana S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rugaya Alkatiri, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Rugaya Alkatiri, S.H.,M.H.



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	18.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu

rupiah)